



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

Nomor : 3770/LL3/PT/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Mekanisme Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)
bagi Dosen, Tendik dan Mahasiswa selama Pandemi Covid-19

9 Oktober 2020

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III
Jakarta

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara perihal Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN), bersama ini kami sampaikan beberapa hal terkait izin PDLN selama masa Pandemi Covid-19 :

1. Permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) diberikan sangat terbatas dengan memperhatikan kondisi kesehatan di negara tujuan;
2. Izin PDLN hanya dapat diberikan untuk melanjutkan studi (tugas belajar) dan program *non degree* atas kerja sama Pemerintah;
3. Pengajuan dilakukan secara manual, tidak melalui aplikasi Sistem Perjalanan Dinas Luar Negeri (SIMPEL);
4. Permohonan Izin PDLN ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi U.P Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada Direktur Sumber Daya (untuk dosen dan tenaga kependidikan) dan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan (untuk mahasiswa);
5. Persyaratan pengajuan izin PDLN (terlampir) harus dilengkapi semua dan dikirimkan melalui <http://ringkas.kemdikbud.go.id/usulpdlndikti>.

Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Firman Hidayat (HP: 081363221645) atau Sdr. Rian Sari (HP: 081310763476).

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala,

Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc
NIP 196304261988031002

Tembusan:
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Lampiran I

Surat Nomor : 3770/LL3/PT/2020
Tanggal : 9 Oktober 2020

Persyaratan pengajuan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri (Baru):

1. Surat Usulan dari Focal Point Administrasi PDLN / Surat Usulan untuk pengajuan perpanjangan;
2. Surat undangan dari penyelenggara/mitra kerjasama di LN/ surat konfirmasi dari Perwakilan Pemerintah RI di Luar Negeri di negara yang dituju;
3. *Letter of Acceptance* (LOA);
4. Dokumen resmi tentang sumber pembiayaan (antara lain DIPA, surat dari donor, kontrak/perjanjian/MoU, atau surat pernyataan biaya sendiri yang ditandatangani di atas materai);
5. Jadwal dan agenda kegiatan di luar negeri;
6. TOR kegiatan;
7. Penjelasan relevansi, urgensi/alasan penugasan;
8. Izin tertulis dari instansi yang bersangkutan apabila seorang pejabat/pegawai diajukan oleh instansi lain
9. Kertas posisi dan/atau pedoman delegasi (PDLN dalam rangka menghadiri pertemuan/sidang internasional;
10. Brosur atau sejenisnya dalam rangka mengikuti promosi/pameran;
11. Draft perjanjian internasional yang telah dibahas dengan instansi terkait, (PDLN untuk penandatanganan perjanjian internasional
12. Bagi Pegawai Negeri Sipil melampirkan persetujuan dari pejabat yang menjadi atasannya (Surat Tugas)

Bagi Perpanjangan :

1. Surat Usulan untuk pengajuan perpanjangan
2. SP Setneg sebelumnya bagi Perpanjangan
3. Surat Undangan/LOA terbaru
4. Persyaratan Nomor (3)-(11)

Dokumen tambahan selama masa Pandemi :

1. Surat Keterangan Kedutaan Besar
2. Surat Keterangan Sehat
3. Dokumen lain yang terkait